

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG TERTIB JALAN
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD ALFANDI

NPM : 2003100001

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara oleh:

Nama : MUHAMMAD ALFANDI
NPM : 2003100001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 1 Agustus 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

(.....)

PENGUJI II : KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA

(.....)


PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris

Assoc.Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : MUHAMMAD ALFANDI
NPM : 2003100001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG TERTIB JALAN DI KOTA
MEDAN

Medan, Agustus 2024


PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S. Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARI PIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Muhammad Alfandi NPM 2003100001, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau plagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pegetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara bertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 12 September 2024

Yang menyatakan



Muhammad Alfandi
2003100001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB JALAN DI KOTA MEDAN

MUHAMMAD ALFANDI

2003100001

Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada kawasan yang mempunyai intensitas kegiatan dan jumlah volume lalu lintas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib jalan di kota medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib jalan di kota Medan, melalui wawancara terbuka dengan pihak satuan polisi pamong praja kota medan dan masyarakat pengguna jalan. adapun empat kategorisasi dalam penelitian ini yaitu a). komunikasi, b). sumberdaya, c). disposisi, d). struktur birokrasi. dari penelitian yang telah dilakukan didapatkanlah hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan telah terimplementasi namun masih memiliki kekurangan dalam setiap aspek pelaksanaannya. Dimana masih saja ada oknum-oknum pelaku Pak Ogah yang masih melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas yang sudah jelas tanpa izin dan wewenang yang legal. Hal ini terjadi dikarenakan semakin banyak sebaran titik kemacetan di Kota Medan sendiri yang menyebabkan menjadi kurangnya anggota legal yang bertugas yang menyebabkan masih adanya oknum Pak Ogah yang muncul dan mengatur lalu lintas.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Kemacetan, Tertib Jalan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat beriringkan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Ini merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh penulis dimana penulis telah menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) pada Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun Judul skripsi ini **“Implementasi Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang paling utama kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian diri, dan kemudahan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dua orang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu Ayahanda tersayang Hermansyah dan Ibunda tercinta Siti Aminah yang merupakan sosok orang tua yang hebat dan kuat yang selalu berjuang, membesarkan, selalu mengingatkan, membimbing dan tidak pernah lelah memberikan dukungan moral maupun materi, nasehat serta lantunan do'a dan berkah yang tidak pernah putus kepada anaknya sehingga menjadi harapan dan kekuatan penulis untuk menggapai impian. Semoga Allah SWT selalu menjaga Ibunda dan Ayahanda dalam kebaikan dan kemudahan aamiin. Kepada saudara-saudari penulis yaitu abang Andika Aswananda, serta kedua adik yaitu Putra Wirangga dan Nabila Nurhasanah, terima kasih atas segala do'a dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah membantu dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Dr. Siti Hajar S.Sos., M,SP Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
9. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu administrasi dan informasi.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas tersebut.
11. Kepada Bapak Taufik Hidayat S.E yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
12. Kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Publik stambuk 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih selalu berbagi informasi selama berjalan masa perkuliahan serta *support* satu sama lain.
13. Kepada seluruh anggota keluarga, kakek-nenek dan anggota keluarga lainnya yang telah selalu menemani, memberikan semangat serta do'a yang tiada henti kepada penulis dari awal hingga saat ini.

14. Kepada Bunda Alda dan Om Alim yang sudah bersedia memberikan tempat tinggal dan menjadi orang tua kedua sejak awal kuliah sampai sekarang ini.
15. Dan terakhir untuk Muhammad Alfandi, yaitu saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya dan terima kasih karena sudah bertahan sampai hari ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah.SWT membalas sebagai amal kebaikan, serta tidak lupa penulis juga memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya. Amin Yarabbal Allamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juli 2024
Penulis

MUHAMMAD ALFANDI
NPM : 2003100001

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS.....	7
2.1 Peraturan Daerah	7
2.2 Implementasi	10
2.2.1 Pengertian Implementasi	10
2.2.2 Implementasi Kebijakan	13
2.3 Tertib Jalan	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Kerangka Konsep	18
3.3 Definisi Konsep	18
3.4 Kategorisasi	19
3.5 Informan/Narasumber	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data	20
3.7 Teknik Analisis Data	21
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian	23
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	23
3.9.1 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan	23
3.9.2 Visi dan Misi	24
3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi	26
3.9.4 Struktur Organisasi	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	44
4.1.1.1 Komunikasi	44
4.1.1.2 Sumber Daya	47
4.1.1.3 Disposisi	48
4.1.1.4 Struktur Birokrasi	50
4.2 Pembahasan	51

BAB V PENUTUP	64
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	18
Gambar 3.2 Lokasi Penelitian	23
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Medan.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Dokumentasi di Kantor Satpol PP Kota Medan	69
Lampiran II	SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi	71
Lampiran III	SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Dan Pembimbing	72
Lampiran IV	SK-3 Permohonan Seminar Proposal.....	73
Lampiran V	SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi.....	74
Lampiran VI	Pedoman Wawancara.....	75
Lampiran VII	Surat Permohonan Izin Penelitian	76
Lampiran VIII	Surat Keterangan Izin Penelitian	78
Lampiran IX	Surat Keterangan Selesai Penelitian	79
Lampiran X	SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi	80
Lampiran XI	Surat Keterangan Bebas Pustaka	81
Lampiran XII	Surat LoA KESKAP.....	82
Lampiran XIII	Daftar Riwayat Hidup	83
Lampiran XIV	SK-10 Undangan/ Panggilan Ujian Skripsi.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemacetan lalu lintas seringkali terjadi pada kawasan yang mempunyai intensitas kegiatan dan penggunaan lahan yang tinggi. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga terjadi karena jumlah volume dari lalu lintas itu sendiri yang tinggi karena bercampurnya lalu lintas menerus (*through traffic*), lalu lintas regional dan lokal. Kemacetan merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia dan biasanya terjadi di daerah perkotaan yang padat. Kemacetan sudah menjadi bagian dari ciri khas suatu kawasan pusat perkotaan tertentu dikarenakan waktu terjadinya yang rutin terutama pada waktu-waktu puncak seperti yang biasa dikenal dengan jam pergi kantor, jam pulang kantor, akhir pekan dan hari libur. Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan total terjadi apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak sangat lambat.

Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik maupun memadai dan juga tidak seimbang antara kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, misalnya Kota Medan. Penyebab terjadinya kemacetan digolongkan menjadi beberapa faktor seperti arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan, terjadinya kecelakaan, terjadinya banjir, bencana alam dan faktor lainnya. Kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif yang besar antara lain kerugian waktu tempuh, karena kecepatan perjalanan yang rendah, pemborosan energi, karena pada

kecepatan rendah konsumsi bahan bakar akan berjalan lebih lama, meningkatkan polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih tinggi, dan mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal, meningkatkan stress pengguna jalan, mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans maupun pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya.

Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan, bisa dilihat dari indikator pembangunan dan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Hal tersebut tentu membuat Kota Medan sering terjadi kemacetan lalu lintas, seperti yang terjadi di Jalan Kesawan, Jalan Kereta Api, Jalan Helvetia, ataupun Jalan Gagak Hitam atau Ringroad dan masih banyak lagi. Tingkat kemacetan di Kota Medan sering terjadi pada jam dan momen tertentu seperti pagi hari atau jam kantor, siang hari dan sore hari. Banyaknya aktivitas kendaraan yang terjadi setiap hari merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan di Kota Medan.

Masalah kemacetan di kota Medan, menjadi perhatian khusus di kawasan perkotaan. Maka pemerintah kota Medan membuat strategi untuk mengatasi masalah kemacetan yaitu dengan memasang rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan untuk meminimalisir kemacetan di kota Medan sehingga menciptakan ketentraman dan ketertiban bagi pengguna jalan. Tetapi banyaknya pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas menyebabkan kemacetan. Belum lagi penegakan hukum oleh aparat terhadap pelanggar lalu lintas yang masih lemah alhasil banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan tidak teratur dan juga tidak adanya kesabaran hingga menimbulkan kemacetan kian parah. Secara umum, ada tiga faktor yang menyebabkan masalah kemacetan yang semakin lama

semakin parah, yaitu terus bertambah nya kepemilikan kendaraan (*demand*), terbatasnya sumber daya untuk melaksanakan pembangunan jalan raya dan fasilitas transportasi lainnya (*supply*), serta belum optimal nya pengoperasian fasilitas transportasi yang ada (sistem operasi).

Penemuan lain yang ditemukan terkait lalu lintas adalah fenomena putaran jalan yang diatur oleh petugas tidak resmi atau biasa disebut “Pak Ogah”. Pak Ogah merupakan inisial dari masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar Institusi Negara yang biasanya memanfaatkan kesemrawutan lalu lintas untuk mengatur lalu lintas. Pak Ogah adalah salah satu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga menjadi Pak Ogah dianggap sebagai mata pencaharian. Namun, tidak semua Pak Ogah menjadikan ini sebagai mata pencaharian, tetapi ada beberapa yang murni membantu untuk kelancaran lalu lintas dan pengguna jalan. Pak Ogah ini biasanya kita temui di perempatan, pertigaan, jalan satu arah yang sangat sempit, atau di sepanjang jalan yang memang rawan akan macet.

Dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan mengatakan bahwa: “Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah”.

Maka pasal ini menjadi dasar untuk penelitian ini. Untuk mengatur lalu lintas terdapat pihak yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi Lalu Lintas (Polantas) ataupun petugas dari Dinas Perhubungan. Namun keberadaan Pak Ogah ini sulit dihilangkan, bukan hanya karena

penegakan hukum yang masih lemah, tetapi juga diakibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah pungutan liar yang masih minim. Aktivitas pengaturan simpang oleh petugas tidak resmi disebabkan oleh dua faktor, yaitu sosial masyarakat dan kondisi kota yang masih memungkinkan warga untuk tidak tertib dalam berlalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menurut Penulis perlu diketahui bagaimana tertib Jalan di Kota Medan yang di atur oleh orang yang tidak berwenang “Pak Ogah”. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang telah diuraikan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu:

1. Aspek Teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan.

2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Aspek Akademis, hasil dari penelitian ini adalah menjadi salah satu syarat untuk menempuh jalur ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara otomatis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dapat dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian dengan menguraikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan simpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Peraturan Daerah

Peraturan daerah (Perda) merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (Bojonegoro, 2020).

Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Kemenkeu, 2004).

Berdasarkan buku Ilmu Perundang-undangan oleh Indrati (2020), peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan

penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

Sementara menurut Asshiddiqie (2015), Peraturan Daerah (Perda) adalah bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Perda dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

Selain itu, berdasarkan buku Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung oleh Abdullah (2011), tujuan utama peraturan daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan daerah dibentuk dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain:

1. Memihak kepada kepentingan rakyat
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
3. Berwawasan lingkungan dan budaya

Adapun fungsi Peraturan Daerah antara lain:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Terdapat beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain (Zarkasi, 2004):

1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila).
2. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.
3. Syarat Yuridis, terbagi dua, yaitu:
 - a. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu.
 - b. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi,

yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.

2.2 Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi memiliki arti yaitu pelaksanaan atau penerapan. Dalam arti lain, implementasi merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam aturan tersebut. Sebuah tujuan dalam kebijakan dapat terwujud dengan baik apabila implementasi kebijakan atau perumusan kebijakan telah dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Dalam suatu implementasi kebijakan sangat diperlukan suatu tahapan-tahapan dalam proses implementasi agar tujuan dari suatu kebijakan dapat terwujud.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah (Pramono, 2020). Menurut Mulyasa dalam Jasin (2021), Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan ataupun inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan dari segi pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Mclaughlin & Schubert dalam Magdalena et al. (2021) menyebutkan bahwa implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan atau dengan kata lain implementasi merupakan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme dari suatu sistem. Implementasi

bukan hanya suatu aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Wahab dalam Pramono (2020) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Lister dalam Saidi et al. (2021) implementasi didefinisikan sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Selanjutnya Pressman & Wildavsky dalam Lubis et al. (2023) mengemukakan bahwa: "*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*" maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil".

Adapun menurut Syaukani dalam Syahnur et al. (2022) implementasi pada dasarnya merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek,

menengah dan panjang.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan publik terdapat beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan tersebut.

Edward dalam Fitria et al. (2020) mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup).

2. Sumberdaya (*Resources*)

Sumberdaya menekankan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki *Standar Operation Procedur* (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas dan mekanisme suatu sistem yang dilakukan secara efektif oleh berbagai actor berupa aksi atau tindakan yang terencana guna untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dari sasaran telah ditetapkan yang kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah.

Menurut Hamdi dalam Hidayat (2019), pelaksanaan atau implementasi

kebijakan berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapainya tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu.

Kemudian menurut Wibawa dalam Arma et al. (2023), tujuan dari implementasi kebijakan yaitu untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang awalnya bersifat umum kemudian diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Muliyadi dalam Arma et al. (2023) menyebutkan bahwa implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, yang artinya perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.

Menurut Abidin dalam Arma et al. (2023) implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:

1. Faktor internal, meliputi:
 - a. Kebijakan yang akan dilaksanakan
 - b. Faktor-faktor pendukung
2. Faktor eksternal, meliputi:
 - a. Kondisi lingkungan
 - b. Pihak-pihak terkait

2.3 Tertib Jalan

Pada peraturan daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana

transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan mengenai larang mengenai tertib jalan yaitu: “Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah”.

Tertib jalan adalah peraturan yang mengatur jalan agar setiap orang dapat berlalu lintas dengan aman dan nyaman. Aturan ini dibuat untuk melindungi keselamatan pengguna jalan, baik itu pengendara, pejalan kaki, maupun pengguna kendaraan umum (An-nur, 2024).

Tertib jalan merupakan berarti kepatuhan dalam berlalu lintas yang artinya adalah suatu bentuk kepatuhan hukum di mana tingkah laku terbentuk melalui serangkaian proses yang menunjukkan patuh dan tertib kepada aturan norma dan sosial (Putra, 2022). Tunde et al dalam Harni et al. (2024) menyatakan bahwa kepatuhan berlalu lintas merupakan suatu tindakan pengguna jalan dalam bentuk ketaatan terhadap aturan yang bertujuan untuk membimbing pengguna jalan untuk mematuhi aturan agar terhindar dari konflik antar pengguna jalan, mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Ucho et al dalam Putra (2022) mengatakan bahwa kepatuhan berlalu lintas

merupakan bentuk sikap patuh terhadap peraturan lalu lintas. Aturan tersebut digunakan untuk membimbing pengguna jalan agar patuh terhadap aturan sehingga berdampak positif bagi pengguna jalan dan dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan berlalu lintas merupakan bagian dari sikap dan tingkah laku taat aturan dimana hal itu terbentuk melalui berbagai proses yang berkaitan dengan ketertiban dan ketaatan terhadap aturan berlalu lintas dengan pemberian sanksi atau hukuman yang diberikan dari pemegang otoritas kepada individu atau orang yang melanggar aturan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Moelong (2007:103) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap maknanya yang tersirat dalam dokumen.


Arikunto (2019:21) mengatakan agar penelitian dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk variable atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada penggalian kedalaman data daripada keluasan data (Kriyantono, 2020:51). Denzin & Lincoln dalam Anggito & Setiawan (2018:7) memberikan pemahaman bahwa penelitian kualitatif menafsirkan fenomena menggunakan latar belakang yang alamiah. Sedangkan Erickson dalam Anggito & Setiawan (2018:7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari gambaran naratif dari kegiatan dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengamati suatu kondisi secara mendalam dan bertujuan untuk menemukan makna di balik sesuatu

yang terjadi secara alamiah.

3.2 Kerangka Konsep

Saat melaksanakan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk memudahkan penyusunan skripsi dan membuat evaluasi lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga merupakan upaya agar penelitian lebih fokus. Berdasarkan judul penelitian, batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu aktivitas dan mekanisme suatu sistem yang dilakukan secara efektif oleh berbagai aktor berupa aksi atau tindakan yang terencana guna untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

2. Tertib Jalan

Tertib jalan adalah peraturan yang mengatur jalan agar dapat berlalu lintas dengan aman dan nyaman. Aturan ini dibuat untuk melindungi keselamatan pengguna jalan, baik pengendara, pejalan kaki, maupun pengguna kendaraan umum.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung.

Kategorisasi menunjukkan Bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Berikut kategorisasi penelitian ini adalah:

1. Komunikasi,
2. Sumberdaya,
3. Disposisi,
4. Struktur Birokrasi.

3.5 Informan/Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian ini peneliti membutuhkan Narasumber dengan menggunakan individu sebagai pemberi informasi, serta menjalin kerjasama dengan peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Taufik Hidayat., S. E (Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan).
2. Bapak Arifin (masyarakat/pengguna kendaraan)
3. Bagus (masyarakat/pengguna kendaraan)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber pelaksana kegiatan penelitian perlu mengumpulkan data yang dapat memudahkan peneliti maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut (Soekanto, 2014):

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang berupa data empiric. Data empiric sendiri diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar memiliki kompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa Tanya jawab dengan orang yang berhubungan pada objek penelitian untuk mendapat data yang mendalam.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil menelaah bacaan ataupun dari kajian pustaka, melalui buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi dan diteliti, ataupun internet, dokumen maupun arsip serta laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis data merupakan analisis yang dilakukan dengan cara merangkum atau memilih data terutama berdasarkan fakta yang ada untuk memberikan gambaran pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan Di Kota Medan, berikut langkah yang dilakukan peneliti berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dalam Sugiyono (2021:237):

1. Reduksi

Reduksi ini adalah suatu bentuk analisis yang menganalisis data sedemikian rupa sehingga memperjelas, mengklasifikasikan, mengarahkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, serta memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir. Pada tahap ini, penulis menyeleksi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penulis fokus pada data yang ada agar lebih spesifik dan detail. Penulis juga mengategorikan yang harus dan tidak boleh dimasukkan. Penulis telah melakukan reduksi data sejak awal penelitian yaitu memfokuskan pada

wilayah penelitian, informan penelitian, dan lain-lain.

2. Penyajian Data

Penyajian adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan dari data yang disajikan. Penyajian data paling umum digunakan untuk data kualitatif dalam bentuk teks deskriptif seperti bagan, matriks, dan grafik. Penulis menyajikan informasi dan data yang dikumpulkan sebelumnya agar lebih menarik untuk dilihat dan dibaca orang lain. Sebelumnya penulis hanya mencantumkan informasi dan data yang relevan untuk mendukung penelitian ini, sehingga data yang disajikan terfokus dan tidak tersebar di semua tempat.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data disajikan, dilakukan pemeriksaan atau verifikasi kesimpulan yang dikonfirmasi atau diambil. Kesimpulan awal yang disampaikan bersifat tentatif dan dapat berubah apabila kesimpulan tersebut tidak didukung oleh bukti yang substansial. Dalam mencapai kesimpulannya, penulis mempertimbangkan data dan informasi yang dikumpulkan dan disajikan untuk menangkap inti temuan penelitian ini. Penulis menyimpulkan bahwa mereka tidak mendukung satupun dari partai politik tersebut. Penulis netral dan tidak memihak. Dalam menyusun kesimpulan yang berjumlah ini, penulis tidak melakukan penambahan atau pengurangan apapun terhadap data yang diperoleh sebanyak data tersebut, karena data dan informasi yang ada merupakan murni hasil

penelitian.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian yang akan dilukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada bulan Mei s/d Juni 2024 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang berada di Jl. Arif Lubis No.2, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20233. penelitian dipilih karena menyesuaikan dengan informan dalam penelitian ini.



Gambar 3.2 Lokasi Penelitian

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Medan

melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan berada di Jl. Arif Lubis, No.2, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20233.

3.9.2 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Medan yaitu Wali Kota Medan, antara lain:

Memiliki visi yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Dengan misi yaitu:

1. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

3. Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

5. Medan Kondusif

Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat.

6. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.

7. Medan Beridentitas

Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Namun demikian, Satuan Polisi Pamong raja (Satpol PP) Kota Medan berfokus dengan misi ke-5 yaitu Medan Kondusif: Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat. Dimana merupakan sesuai dengan tugas pokok nya yaitu Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam perwujudan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Medan didukung oleh SKPD terkait. Hal ini masuk ke dalam tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan Rasa Nyaman dan Kondusif dengan indikator tujuan: Presentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum. Serta memiliki sasaran RPJMD yaitu: Meningkatnya Kenyamanan dan Ketertiban Kota Medan yang Kondusif berlandaskan Penegakan Hukum dan partisipasi Masyarakat dengan indikator sasaran: Jumlah Gangguan Ketertiban Umum.

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, dalam Pasal 4, menyebutkan bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan mempunyai tugas pokok, yaitu:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketenteraman, dan
3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat


Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenterama serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.9.4 Struktur Organisasi

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR : 97
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



KEPALA BAHAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

 ALI RITA SARI, S.H.
 Pemada Tk. I
 NIP. 19700622200701 2 031

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Medan

3.9.5 Rincian Tugas Dan Fungsi Satpol PP Kota Medan

Berikut uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang secara rinci, sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis

beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- 5) Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 6) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- 7) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- 8) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan

lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- 10) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup operasi, pengendalian, komunikasi, kerja sama, pengamanan dan pengawalan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman

Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Pelaksanaan penyusunan, identifikasi masalah, dan pengolahan data kegiatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta patroli dalam rangka

- memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedu dan peraturan perundang-undangan;
- 8) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - 9) Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
 - 10) Pelaksanaan analisa dampak operasional pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
 - 11) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - 12) Pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 13) Pelaksanaan pengendalian komunikasi dan persuasi dalam rangka

- pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 14) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengamanan aset daerah dan tempat-tempat penting sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 15) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengawalan VIP dan VVIP sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 16) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 17) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 18) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 19) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan;

- 4) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup perlindungan masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat kelurahan untuk terselenggaranya dukungan kegiatan penanganan bencana, memelihara keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lingkup kelurahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 7) Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
- 8) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- 10) Pelaksanaan koordinasi terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam pengamanan tempat pemungutan suara untuk terselenggaranya kebijakan operasional sistem pemilihan umum;
- 11) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 12) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegak Peraturan-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Penegak Peraturan-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup pembinaan dan penyuluhan, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan barang bukti.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegak Peraturan

Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan agar masyarakat, aparatur, dan badan hukum memiliki pengetahuan, menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan daerah;
- 6) Pelaksanaan penyusunan rumusan teknis kategori pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah untuk menjadi pedoman

dalam koordinasi dengan perangkat daerah teknis;

- 7) Pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan wali kota sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- 8) Pelaksanaan identifikasi masalah atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang dilakukan oleh masyarakat/badan hukum untuk mengetahui kategori pelanggaran dan menentukan langkah penindakan;
- 9) Pelaksanaan pengawasan dan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah / peraturan wali kota sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- 10) Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran daerah dan/atau peraturan wali kota berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- 11) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk terselenggaranya penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;

- 12) Pelaksanaan koordinasi penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan wali kota berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- 13) Fasilitasi sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- 14) Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 15) Pelaksanaan pengamanan barang bukti, penyitaan dan/atau penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- 16) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangn Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 17) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
dan
- 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup pelatihan dasar, teknis fungsional, data dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara Optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Sumber Daya Manusia berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan;

- 4) Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup sumber daya aparatur polisi pamong praja dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Pelaksanaan pengkajian bahan pendidikan dan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan pelatihan fungsional untuk tersusunnya modul pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi dan terbangunnya SDM yang profesional;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ unit terkait dalam rangka pelatihan dasar dan fungsional bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar dan fungsional bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 8) Pelaksanaan pengkajian dan pemetaan kebutuhan personil di Satuan Polisi Pamong Praja dan pola rekrutmen yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 9) Pelaksanaan penyajian data dan/atau informasi Satuan Polisi Pamong Praja melalui sistem informasi untuk bahan pengambilan keputusan dan konsumsi publik dan stakeholder lainnya;
- 10) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 11) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian lapangan melalui metode-metode yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Pengumpulan data ini diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada secara mendalam yang dilakukan penulis.

Wawancara dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dengan narasumber yang terlibat yaitu Bapak Taufik Hidayat., S. E, selaku Kepala Seleksi Organisasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan wawancara ini juga melibatkan beberapa masyarakat. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan mendukung penelitian ini.

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

4.1.1.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses saling bertukar informasi, ide, emosi, atau instruksi antara individu atau kelompok menggunakan berbagai metode seperti kata-kata, simbol, atau bahasa tubuh. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman bersama dan memfasilitasi interaksi yang efektif antar individu.

Menurut Sikula (2017:145) mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat ataupun orang lain.

Selain itu, komunikasi juga diperlukan dalam suatu organisasi tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, menjaga koordinasi, serta dapat membangun hubungan yang baik antar individu dalam organisasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi juga harus dilakukan dengan baik dan efektif, hal ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kinerja yang sudah terealisasi atau sudah terlaksana. Dengan adanya komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan hubungan yang baik antar organisasi, meningkatkan kerja tim, serta dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman sehingga tidak terjadi konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat., S. E, selaku Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2014 mengatakan bahwa sistem komunikasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan sudah efektif dan baik, sehingga seluruh aparat mengerti dan paham dengan tujuan yang ingin dicapai. Dijelaskan juga bahwa dengan adanya komunikasi yang efektif membuat seluruh anggota atau aparat menjadi lebih mudah dan paham dengan bagian-bagian dari tugas masing-masing sehingga tidak ada terjadinya selisih paham dan tugas yang tidak adil dan merata.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa komunikasi yang baik dan efektif tidak hanya terjadi antar organisasi terkait, tetapi juga dilakukan dengan dinas terkait lainnya

yang tergabung dalam kolaborasi ini seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas selalu menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan rutin mengadakan pertemuan dan evaluasi kinerja sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. komunikasi juga dilakukan kepada masyarakat berupa himbauan atau penjelasan mengenai larangan bagi pelaku Pak Ogah dan sanksi atau hukuman yang akan diterima bagi pelaku Pak Ogah apabila masih terus melakukan pengaturan lalu lintas yang jelas-jelas tidak memiliki wewenang. Tak hanya dengan pelaku Pak Ogah, komunikasi juga dilakukan kepada masyarakat pengguna jalan untuk tidak memberikan uang atau imbalan kepada Pak Ogah karena hal itu akan membuat Pak Ogah semakin bertambah dan terus berkembang.

Penjelasan tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan pada 4 juni 2024 dengan Bapak Arifin sebagai pengguna jalan yang mengatakan bahwa pihak terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, Dinas Perhubungan ataupun Polisi Lalu Lintas sudah melakukan himbauan atau komunikasi dengan masyarakat tentang larangan Pak Ogah dan larangan pemberian imbalan untuk Pak Ogah. Namun, menurut Bapak Arifin sendiri hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih banyak pelaku Pak Ogah yang masih bermunculan dan masih banyak juga pengguna jalan yang masih memberi imbalan kepada Pak Ogah.

Dari penjelasan kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan ataupun Polisi Lalu Lintas sudah cukup baik namun belum

maksimal. Dikarenakan masih banyaknya Pak Ogah yang bermunculan dan masih banyaknya pengguna jalan yang member imbalan untuk Pak Ogah.

4.1.1.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan segala sesuatu yang dapat atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau untuk melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini mencakup sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, hutan, serta sumber daya manusia, teknologi, dan finansial. Dalam hal ini sumber daya manusia sangat diperlukan untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas dalam suatu organisasi atau masyarakat. Konsep ini mencakup keterampilan, pengetahuan, kreativitas, dan produktivitas individu-individu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih luas. Dalam proses pengimplementasian dari peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib jalan di kota medan sumber daya manusia diperlukan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Taufik Hidayat, S. E, selaku Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan pada 22 Mei 2024 menuturkan bahwa semua pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlibat dalam hal ini terutama mereka yang berada di bidang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) memiliki peran penting guna mendukung tercapainya tujuan dari peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib jalan di kota medan. Dijelaskan pula bahwa adapun pihak terkait lainnya yang terlibat yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan serta Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Medan yang mana ini dilakukan kolaborasi.

Namun, hasil wawancara yang dilakukan oleh informan sebelumnya tidak senada dengan wawancara yang dilakukan pada 4 Juni 2024 dengan informan di lapangan yaitu Bapak Arifin. Beliau menjelaskan bahwa pada kenyataannya di lapangan masih kurangnya pihak-pihak atau aparat terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas yang menjaga dan mengatur lalu lintas. Yang menurut beliau bahwa sumber daya manusia pada aparat atau pihak dinas terkait masih kurang untuk mengatur lalu lintas guna mengurangi tingkat kemacetan dan menghilangkan Pak Ogah. Di sisi lain, beliau mendukung keberadaan Pak Ogah sebagai pengatur lalu lintas karena merupakan penolong disaat terjadi kemacetan dan tidak adanya pihak resmi atau dinas yang bertugas.

4.1.1.3 Disposisi

Disposisi merupakan istilah yang merujuk pada kecenderungan atau sikap mental seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi cara mereka merespon atau bertindak terhadap situasi, objek, atau orang tertentu. Disposisi mencakup aspek-aspek seperti keyakinan, nilai-nilai, preferensi, dan kecenderungan psikologis yang membentuk pola perilaku dan pemikiran individu.

Salomon dalam Uyun & Fuat (2020) mengatakan bahwa disposisi sebagai kumpulan sikap-sikap pilihan dengan kemampuan yang memungkinkan sikap-sikap pilihan tersebut muncul dengan cara tertentu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 22 Mei 2024 dengan Bapak Taufik Hidayat, S. E, selaku Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menjelaskan bahwa Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan memiliki komitmen terhadap jalannya proses implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib jalan di kota medan yaitu dengan rutin melakukan kegiatan patroli ke lapangan di titik persimpangan, arah putar balik ataupun titik rawan kemacetan lainnya yang memungkinkan adanya “Pak Ogah”.

Dalam penyampainnya juga dijelaskan bahwa sejauh ini seluruh aparat sudah bertugas dengan baik dan sesuai dengan arahan yang disampaikan. Namun tak jarang masih ada saja beberapa oknum “Pak Ogah” yang masih berani mengatur lalu lintas tanpa memiliki wewenang. Dalam temuan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan langsung bertindak dengan member himbauan dan penjelasan kepada pelaku “Pak Ogah” tentang sanksi dan hukuman yang akan diterima apabila melakukan hal tersebut yang kemudian akan ditindak lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Medan dikarenakan tidak adanya hak untuk memberi tindakan bagi Satpol PP selain himbauan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh informan sebelumnya tidak senada dengan wawancara yang dilakukan dengan informan kedua yaitu Bagus. Bagus menjelaskan bahwa pada kenyataannya di lapangan masih kurangnya pihak-pihak atau aparat terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas yang menjaga dan mengatur lalu lintas. Tidak semua titik-titik kemacetan diatur dan dijaga oleh aparatur negara tersebut, sehingga masih banyak juga Pak Ogah yang masih mengatur lalu lintas yang tidak dijaga dan di atur oleh aparat atau pihak resmi terkait guna mengurai kemacetan dan melancarkan lalu lintas.

4.1.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan suatu organisasi atau sistem administratif yang terdiri dari aturan, prosedur, dan hierarki yang formal dalam sebuah organisasi atau pemerintahan. Tujuan dari adanya struktur birokrasi yaitu untuk mengatur pembagian kerja, mengatur bagaimana suatu keputusan dibuat, dijalankan, dan bertanggungjawab untuk mendistribusikan dalam suatu organisasi atau institusi. Birokrasi sering kali ditemukan di dalam pemerintahan dan organisasi yang besar di mana efisiensi, konsistensi, dan kontrol yang ketat dianggap penting untuk mencapai tujuan secara efektif.

Dalam struktur birokrasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan terdapat bagian bidang penting yang memiliki peran utama dalam proses implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib jalan di kota medan yaitu Kepala bidang ketertiban dan ketentraman umum (trantibum) dan seluruh anggota di bidang tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 22 Mei 2024 dengan Bapak Taufik Hidayat. S.E selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (trantibum) dijelaskan bahwa struktur birokrasi di dalam Satpol PP Kota Medan terdapat pembagian kerja yang jelas berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan telah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan dan sudah dilakukan dengan baik dan maksimal serta akan lebih di maksimalkan lagi. Lebih dijelaskan bahwa setiap bidang memiliki tugas dan fungsinya masing-

masing termasuk bagian bidang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) yang mempunyai tugas yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban umum yaitu masyarakat terutama dalam berkendara atau berlalu lintas. Tujuannya yaitu untuk mengurangi tingkat kemacetan dan menghilangkan pelaku Pak Ogah yang masih terus berkeliaran.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada 4 Juni 2024 dengan pihak kedua yaitu Bagus. Dimana ia menjelaskan bahwa setiap anggota aparat atau pihak terkait memiliki tugas pokoknya masing masing seperti Satpol PP, yang memiliki berbagai bidang salah satunya bidang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) yang gunanya menertibkan kendaraan lalu lintas, ada juga dinas perhubungan dan satuan kepolisian lalu lintas yang sudah memiliki tugas pokoknya masing masing dan bagian per individu atau kelompok.

4.2 Pembahasan

Komunikasi merupakan metode dalam istilah kebijakan untuk menyampaikan perintah dan arahan (informasi) yang bersumber dari pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Komunikasi yang baik dan efektif dalam kinerja merupakan hal penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota sudah melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif juga dapat meningkatkan hubungan yang baik antar anggota organisasi, dapat meningkatkan kerja tim serta dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman yang menyebabkan konflik sehingga semua dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya komunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan tentang tertib jalan di kota medan telah berjalan dengan baik. Menurut Tangkilisan (2003:12) bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam implementasi suatu kebijakan, komunikasi memegang peranan penting terutama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan pandangan ahli diatas yang menyebutkan bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan implementasi kebijakanmaka sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tercapainya kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan seharusnya dinas terkaait harus benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan tertib jalan dengan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku Pak Ogah yang masih melanggar.

Adapun pendapat lain disebutkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian usulan yang dikemukakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan (Friedrich dalam Kismartini, 2019). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan suatu masalah diperlukan usulan yang dapat disebut sebagai kebijakan atau peraturan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan juga ketertiban dalam berkendara.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, seharusnya dinas terkait harus benar benar memberikan perhatian khusus terhadap pengimplementasian Perda nomor 10 tahun 2021 tentang tertib jalan di kota medan dengan menerapkan sanksi dan

tindakan yang berlaku pada pelaku Pak Ogah yang masih saja ada supaya proses implementasi kebijakan dapat tercapai. Dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya komunikasi yang dilakukan baik terhadap anggota maupun pelaku Pak Ogah sudah dilakukan dengan baik dan maksimal. Namun dikarenakan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan tidak memiliki hak atau wewenang untuk member tindakan atau sanksi langsung terhadap pelaku Pak Ogah selain Satuan Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan hanya memiliki wewenang untuk memberi himbauan dan penjelasan tentang larangan bagi pelaku Pak Ogah.

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses berlangsungnya sebuah kinerja yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan program dan pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas sosial, politik dan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Bapak Taufik Hidayat, S. E selaku Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan mengatakan bahwa sumber daya manusia yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan sudah mumpuni dan cukup untuk menjalankan kinerja atau proses implementasi tertib jalan tersebut. Namun hanya saja masih banyak oknum-oknum pelaku Pak Ogah yang masih saja muncul dan bermain kucing-kucingan dengan petugas.

Program atau kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam

tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Bapak Taufik Hidayat, S. E selaku Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan beliau mengatakan bahwa program yang ingin atau akan dilaksanakan yaitu bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam berkendara lalu lintas. Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari program ini dlah dengan melaakukan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus pada para pelaku Pak Ogah dengan memberikan himbauan larangan mengatur lalu lintas tanpa memiliki izin resmi dan wewenang. Beliau juga mengatakan bahwa para petugas yang melakukan penertiban dan mengatur lalu lintas memberi penjelasan tentang bahaya mengatur lalu lintas apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan sanksi atau hukuman yang akan diterima bagi para pelaku Pak Ogah apabila masih melanggar hal tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan jika dianalisis menggunakan teori Yuniarti et al. (2016), dikemukakan bahwa terdapat 3 faktor yang harus diperhatikan dalam proses implementasi yaitu: Adanya program dan kebijakan yang dilaksanakan, Adanya target *group* (masyarakat), dan Adanya unsur pelaksana. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa program yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih sekedar sosialisasi dan himbauan. Selanjutnya ada target *group* atau masyarakat. Pada hal ini pihak Satpol PP melakukan sosialisasi adan juga member himbauan kepada paraa pelaku Pak Ogah yang masih saja melakukan

pengaturan lalu lintas yang sudah jelas itu melanggar pasal 10 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah”.

Namun demikian, karena kurangnya ketegasan dari pihak-pihak terkait dalam memberikan sanksi atau hukuman terutama pihak Satpol PP yang hanya memiliki hak untuk member himbauan menyebabkan masih banyaknya pelaku Pak Ogah yang masih melakukan aksinya dengan mengatur lalu lintas. Kemudian ada unsur pelaksana dimana yang menjadi unsur pelaksana disini yaitu pihak Satpol PP sendiri. Namun dikarenakan ini merupakan suatu program kolaborasi maka dalam pelaksanaan program ini bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas untuk saling bekerjasama dan berkoordinasi meningkatkan kualitas kinerja yang baik dalam hal ketentraman dan ketertiban umum dalam berkendara. Kendati demikian, masih ada juga kendala yang dihadapi saat menjalankan program ini seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dengan bahaya mengaatur lalu lintas tanpa memiliki izin dan wewenang yang resmi serta masih banyaknya pelaku Pak Ogah yang nakal dan bandal yang masih terus muncul dan sembunyi-sembunyi dari petugas.

Tachjan (2016) mengatakan bahwa dalam mengemukakan kebijakan publik harus meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan

2. Adanya target yang akan dicapai
3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

Dari defenisi yang telah beliau sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk dan menetapkan suatu kebijakan baik yang bersifat peraturan maupun program, harus memiliki setidaknya tiga faktor di atas seperti adanya program yang dilaksanakan yang memiliki artian untuk mencapai suatu target yang telah disepakati tentu harus melewati rangkaian tahapan dalam menentukan program apa yang harus dilakukan dan dikerjakan secara tepat dan efektif. Tanpa adanya program yang disepakati maka tidak akan ada hasil dan target yang akan dicapai. Kemudian adanya target yang akan dicapai. Hal ini berarti apabila suatu program telah ditetapkan dan disepakati, maka dibutuhkan pihak yang dapat bertanggung jawab untuk menjalankan program tersebut dengan baik dengan mengoptimalkan waktu dan keadaan agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dan dapat memberikan dampak yang baik. Kemudian terakhir adanya pengawasan, dalam hal ini diperlukan satuan unit yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir terjadinya kecurangan atau kerugian terhadap yang menetapkan kebijakan dari program tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Bapak Taufik Hidayat, S. E sebagai Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan beliau mengatakan bahwa target yang akan dicapai adalah menciptakan ketentraman dan ketertiban lalu lintas masyarakat dalam berkendara. Namun demikian, walaupun hal ini belum berjalan dengan maksimal

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan terus meningkatkan kinerja mereka lebih baik dan maksimal bersama pihak-pihak terkait yang tergabung dalam kolaborasi ini seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lintas.

Berdasarkan penjelasan di atas apabila dianalisis dengan teori Tachjan di atas, dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan upaya-upaya yang bertujuan agar target kebijakan tersebut tercapai.

Pada pandangan lain yang dikemukakan oleh Anderlon dalam Agustino (2016) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Jika diperhatikan apa yang dikemukakan beliau bahwa agar kebijakan publik tersebut bisa tercapai maka dibutuhkan seseorang atau kelompok yang dapat menjadi pelaksana dalam kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan segala resiko dan masalah yang akan dihadapi. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Taufik Hidayat, S. E sebagai Kepala Seleksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa target yang akan dicapai yaitu terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam berkendara lalu lintas dan tidak adanya pelaku Pak Ogah lagi yang mengatur lalu lintas selain petugas yang berizin resmi dan berwenang. Namun demikian, adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target ini adalah masih banyaknya pelaku Pak Ogah baru yang masih terus bermunculan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan telah berupaya dalam mencari dan menemukan solusi, program dan ide-ide dalam mengimplementasikan Peraturan daerah Nomor 10 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan dengan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan pihak atau dinas lain seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditelaah dipaparkan tersebut, terkait hal itu penulis ingin membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian penulis yang menjadi rujukannya, yaitu sebagai berikut:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli (2024) dengan judul penelitian “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif Siyasyah Tanfiziyah Syariyyah (Studi Di Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)”, diketahui bahwa dilakukannya penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dideskripsikan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada Pasal 11 Ayat (3) bahwa, Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang, a.) Melakukan pengaturan jalan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa

sudah sesuai dan sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut. Meski terdapat beberapa kendala dalam menjalankan misinya, Satpol PP terus berupaya menjalankan perintah yang diberikan pimpinan. Hal itu dilakukan Satpol PP agar kondisi jalan terlihat lebih tertib, mulus dan tertib setiap kali memutar balik di Antasari di Kota Badar, Lampung. Sebab, mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik atas perintah pimpinannya yang ditugaskan untuk mengatur dan menindaklanjuti operator jalan liar (Pak Ogah).

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Mukti & Ruslie (2024) dengan judul penelitian “Status Hukum Jasa Penyebrangan Ditinjau Dari Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, diketahui bahwa dilakukannya penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui status hukum jasa penyebrangan ditinjau dari peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan hasil penelitian dideskripsikan bahwa keberadaan Pak Ogah sendiri menuai pro dan kontra saat ditemui ketika mengatur lalu lintas di daerah setempat. Hal ini banyak menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan dan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, namun dapat dikatakan bahwa keberadaan Pak Oga berarti ia harus disingkirkan sehingga dari segi hukum, aktivitas Pak Ogah tetap ilegal. Kehadiran Pak Oga di masyarakat tentu mempunyai fungsi, namun demi menjaga keseimbangan di masyarakat, karena kehadirannya dapat menghancurkan sistem masyarakat yang ada dan membawa perubahan di masyarakat walaupun secara perlahan harus mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Keberadaan layanan lintas batas negara tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Sehingga kegiatan tersebut merupakan

pelanggaran terhadap Kode Jalan Raya jika melakukan tindakan/tindakan pengendalian lalu lintas di persimpangan, tikungan atau tikungan jalan tanpa izin dan untuk tujuan menerima pembayaran atas layanan. Kewenangan untuk mengarahkan, mengendalikan dan memantau pelaksanaan pengamanan masyarakat berada pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Salah satu sasaran kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan dalam terwujudnya keselamatan masyarakat di bidang pengaturan jalan adalah para pengatur lalu lintas yang tidak berwenang. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009, tidak ada sanksi hukum terhadap pelayanan perlintasan jalan. Sanksi bagi pelayanan penyeberangan jalan berupa teguran lisan, pengusiran, dan retribusi. Atas adanya keluhan atau laporan masyarakat, akan diberikan teguran lisan dan petugas akan melakukan peninjauan ke tempat tujuan. Usai memberikan teguran lisan, pihak berwenang mengirimkan petugas pengatur lalu lintas (Park Ogah) kepada para pelanggar, namun para pelanggar tidak menghiraukan peringatan tersebut.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaini (2020) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan Di Kota Pekanbaru”. diketahui bahwa dilakukannya penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pengimplementasian Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan Di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dideskripsikan bahwa masing-masing instansi terutama Satpol PP telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman terhadap pedoman tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya dalam menekan

kelompok-kelompok yang menghalangi lalu lintas jalan (Pak Ogah). Kesalahan yang dilakukan tim di lapangan semakin berkurang, hal ini menunjukkan bahwa tim semakin memahami prosedur operasional pengendalian kelompok pengganggu operasional jalan di lapangan (Pak Ogah). Oleh karena itu, metode yang digunakan dapat dikatakan efektif meningkatkan pemahaman setiap anggota terhadap norma-norma politik. Namun yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 274 tersebut yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan santunan berupa uang kepada kelompok pengganggu lalu lintas, atau kelompok yang biasa disebut dengan “Pak Ogah”. Sikap masyarakat ini secara tidak langsung mendukung kehadiran Pak Ogah di jalan-jalan kota Pekanbaru karena tujuan Pak Ogah adalah mengatur lalu lintas ilegal adalah mendapatkan uang dari pengendara yang lewat, namun jika masyarakat tidak memberikan mereka uang hal ini dapat menghentikan aksi Pak Ogah karena kegiatan ini dianggap sudah tidak efektif lagi dalam mendapatkan uang sehingga keberadaan Pak Ogah di jalanan kota pekanbaru akan terhenti.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2023) dengan judul penelitian “Implementasi Tertib Jalan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara)”, diketahui bahwa dilakukannya penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum

dalam upaya tertib jalan terhadap parkir motor sembarangan di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara menggunakan tinjauan Fiqh Siyāsah. Berdasarkan hasil penelitian dideskripsikan bahwa fakta yang terjadi di lapangan berbeda dengan aturan terkait tertib jalan yang telah ditetapkan. Pinggir jalan dan trotoar tidak dimanfaatkan sesuai tujuannya dan justru digunakan sebagai tempat parkir (parkir liar/ilegal) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab serta mengabaikan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Sehingga pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum dalam upaya tertib parkir di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara mengalami kegagalan akibat adanya parkir liar karena kegiatan parkir liar tersebut masih berlanjut dan tidak adanya tindakan dari pemerintah karena tidak adanya keluhan yang datang dari masyarakat dalam masalah ketertiban umum wabil khusus tempat parkir liar yang terjadi di bahu jalan Pasar Minggu.

Dari pada itu, penulis menemukan adanya perbedaan antara hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan hasil penelitian terdahulu, yang mana pengimplementasian Peraturan Daerah terkait Tertib Jalan dinilai masih kurang efisien. Kurangnya kesadaran akan aturan yang telah ditetapkan selalu menjadi alasan kegiatan ilegal Pak Ogah tetap beroperasi hingga saat ini. Meskipun tindakan tersebut mendapatkan pro dan kontra bagi segelintir Masyarakat, namun tetap saja hal tersebut tidak dibenarkan (ilegal) yang tidak ada aturan yang tertuang di dalam peraturan apapun. Oleh karena itu, pemerintah

sangat membutuhkan bantuan Masyarakat untuk ikut serta dalam membasmi kegiatan Pak Ogah dan para pelaku Parkir Liar dengan cara tidak menghiraukan keberadaan mereka atau membuat aduan kepada petugas Satpol PP setempat agar segera diamankan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan telah terimplementasi namun masih memiliki kekurangan dalam setiap aspek pelaksanaannya. Dimana masih saja ada oknum-oknum pelaku Pak Ogah yang masih melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas yang sudah jelas tanpa izin dan wewenang yang legal. Hal ini terjadi dikarenakan semakin banyak sebaran titik kemacetan di Kota Medan sendiri yang menyebabkan menjadi kurangnya anggota legal yang bertugas yang menyebabkan masih adanya oknum Pak Ogah yang muncul dan mengatur lalu lintas. Dijelaskan lebih lanjut pula bahwa penyebab hal ini masih belum maksimal karena para aparat seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas memiliki keterbatasan waktu yaitu jam kerja, sedangkan para pelaku Pak Ogah itu sendiri tidak memiliki jam kerja yang terbatas sehingga masih banyak oknum-oknum Pak Ogah yang muncul hingga malam hari. Namun, hal ini masih terus dilakukan pengembangan dengan melakukan kinerja yang lebih baik lagi dengan lebih rutin melakukan patrol pengaturan lalu lintas dan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pelaku Pak Ogah dengan menjelaskan sanksi dan hukuman yang akan diterima bagi para pelaku Pak Ogah yang melakukan pengaturan lalu lintas tanpa

izin dan wewenang yang jelas atau illegal. Maka langkah-langkah perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menjadi kunci dalam memastikan bahwa tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan serta menciptakan Kota Medan yang lebih tertib, aman, dan efisien dalam lalu lintas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam rangka menciptakan tertib jalan di Kota Medan, penulis juga memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tingkatkan komunikasi dan kinerja yang lebih terstruktur serta lebih aktif dan rutin dalam melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas guna terciptanya ketentraman dan ketertiban lalu lintas.
2. Merealisasikan program yang telah direncanakan sebelumnya guna mendukung implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang tertib jalan di kota medan.
3. Tentukan target sejauh mana dan seberapa lama kebijakan tertib jalan ini akan terimplementasi dan menghasilkan dampak yang baik yaitu masyarakat tertib berlalu lintas.
4. Evaluasi kinerja dan lebih akurasi dalam melakukan patrol pengaturan lalu lintas ke titik-titik sebaran yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Rajawali Pers.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- An-nur. (2024). *Jenis-Jenis Aturan Tata Tertib Lalu Lintas*. <https://an-nur.ac.id/blog/jenis-jenis-aturan-tata-tertib-lalu-lintas.html>
- Anggito, & Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200>
- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Fauzi, F. I. (2023). Implementasi Tertib Jalan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi di Pasar Minggu Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara). *Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 47(1).
- Fitria, R., Noor Ifansyah, M., & Riyandi Firdaus, M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya (Studi Kasus Di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong). *Japb*, 3(2), 545–558.
- Harni, Setiawati, B., & Haerana. (2024). Efektivitas Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Soppeng. *Journal Unismuh*, 5(April).
- Hidayat, S. E. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 2, 1.
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan 2 : Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius.
- Jasin, H. (2021). Implementasi Guru Terhadap Model Pembelajaran Daring dimasa Pandemi Covid-19 di SDN 4 Ponelo Kepulauan. *Universitas*

Gorontalo, 5(2), hlm 63-71.

Kemenkeu. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. Jdih.Kemenkeu.Go.Id.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/10TAHUN2004UU.htm>

Kismartini. (2019). Pengertian Kebijakan Pemerintahan. In *Buku Ajar Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan* (Vol. 2019).
<https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>

Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Prenadamedia Group.

Lubis, M. S., Sibuea, B., Hutabarat, S. B., & Mesiono, M. (2023). Implementasi Kurikulum Pendidikan Islam dalam Penerapan Gaya Kepemimpinan di Tingkat Pendidikan Menengah. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01), 547–556. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.4065>

Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(1), 119–128. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>

Mukti, T. P., & Ruslie, A. S. (2024). Status Hukum Jasa Penyebrangan Ditinjau Dari Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Journal Evidence Of Law*, 3(1), 37–43. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i1.606>

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

Putra, H. S. (2022). Hubungan Antara Kontrol Diri Dan Kesadaran Diri Dengan Kepatuhan Lalu Lintas Pada Mahasiswa Pengendara Sepeda Motor Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau. *Jurnal UIN Suska Riau*.

Saidi, M., Wiyono, B. D., Lailin, U. R., & Muzairi. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 41. <https://doi.org/10.54980/imkp.v4i2.142>

SatpolPP.Bojonegoro. (2020). *Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*. Satpolpp.Bojonegorokab.Go.Id.
<https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14>

Sikula, A. E. (2017). *Komunikasi Bisni*. Erlangga.

- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Syahnur, I., Tahir, M., & Haq, N. (2022). Implementasi Program Jaringan Elektronik Akses (JEKA) Data Center di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statatistik Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Unismuh*, 3(2), 695. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi. Pemikiran*. Y.A.P.
- Uyun, S. N., & Fuat. (2020). Kemampuan Disposisi Berpikir Kritis Siswa Yang Berkategori Rendah Dalam Memecahkan Masalah Persamaan Nilai Mutlak Linier Satu Variabel. *JPM Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(2), 58–69.
- Yuniarti, T., Santoso, S., & Sumaryati, S. (2016). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kuantum Berbantu Media Pohon Pintar Terhadap Keaktifan dan Pemahaman Konsep Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan. *Tata Arta: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(3), 118–138.
- Zarkasi, A. (2004). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF*, 2(4), 104–120.
- Zulkarnaini. (2020). Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 7, 1–15. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Zulkifli, H. (2024). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif Siya<Sah Tanfiz|Iyah Syari'yyah (Studi Di Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung). In *Skripsi*. Uin Raden Intan Lampung.

LAMPIRAN

Lampiran I Dokumentasi di Kantor Satpol PP Kota Medan



Gambar 1. Foto Bersama Bapak Taufik Hidayat S.E
Selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Pamong Praja



Gambar 2. Foto Bersama Bapak Taufik Hidayat S.E
Selaku Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Pamong Praja



Gambar 3. Foto Bersama Bapak Ryan Selaku Staff Administrasi di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Medan



Gambar 4.



Gambar 5.

Lampiran II SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi



Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi **Ilmu Administrasi Publik**
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 16 Februari 2024.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang beranda targa di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALFANI**
 NPM : **2003100001**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
 SKS diperoleh : **133 SKS, IP Kumulatif 3,65**

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diajukan	Persetujuan
1	Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang tata jalan di Kota Medan.	16/2/2024 <i>[Signature]</i>
2	Implementasi kebijakan tentang E-Tilang di Kota Medan.	
3	Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2011 Tertentu, serta Cara Perbaikan Rambu Marga di Lingkungan Departemen Perhubungan dan Transportasi, Melalui Interaksi dalam Kelembagaan, Kebijakan, dan Sistem yang Berbasis TIK.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:
 1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
 Demikianlah permohonan Saya, atas perkenaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Bersama-sama Ketua Program Studi
 Ditunjukkan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 16 Februari 2024

Ketua Program Studi **Ilmu Administrasi Publik**

[Signature]
 (Ananda Muhammad M.S. Soc. M.S.P.)
 NIDN: 0172118801

Pemohon,

[Signature]
 (Muhammad Alfani...)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi **Ilmu Administrasi Publik**.

[Signature]
 (Dr. Lili Hajar S. G. M. S.P.)
 NIDN:

(53) ps: Dr. Siti Hajira S. Soc M.S.P



Lampiran III SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Dan Pembimbing



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1102/SK/BA-AN/P/2019/0000000
 Pusat Administrasi: Jalan Makmur Besar No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622401 Fax. (061) 6626474 - 6621083
 E-mail: info@fkip.umhu.ac.id fkip@umhu.ac.id | umhuamedan | umhuamedia | umhuamedan | umhuamedia

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
 Nomor : 272/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 16 Februari 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD ALFANDI**
 N P M : 2003100001
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB JALAN DI KOTA MEDAN**
 Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana teruang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 053.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 Februari 2025.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 07 Sya'ban 1445 H
 17 Februari 2024 M

Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**
 NIDN: 0030017402



Zembaran:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan.
3. Peringatan.



Lampiran IV SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan,

Medan, 25 Maret 2024

Konfirmasi melalui surat.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MUHAMMAD ALFANZI
 N P M : 52303001
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nesor...../SK/II.3.AUK/UMSU-03/5/2024, tanggal..... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Rende Nomor 10 Tahun 2021 Tentang
Tertib Jalan di Kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK 2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Semestara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester I s.d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Mesvaturu:
Pembimbing
(Dr. Sri Hajar, S-Get Map)

Permohon,
(MUHAMMAD ALFANZI)

NIDN:



Lampiran V SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 588/JANDH.3.ALU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : R. Lab. FISIP UMSU

Pembicara Seminar : ANANDA MAHARCIKA, S.Sos., M.Sp.



SK-4

NO.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENAWACAP	PEMBERISNG	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	BETA NOVIANTY	2003100045	ANANDA MAHARCIKA, S.Sos., M.Sp.	SYAFRUDIN, S.Sos., M.H	STRATEGI PELAYANAN PRIMA DALAM OPTIMALISASI KONTRAK PUSKESMAS KOTA BATU RECAKANTAN NA IX KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
2	AULIA DWI PERTIKA	2003190025	SYAFRUDIN, S.Sos., M.H	DECI ANAZAL, S.Sos., M.Si	PENDALIH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KEDISPILINAN PERCAKAWA DALAM PENCAPAIAN E-ABSENSI DI SMP NEGERI 26 MEDAN
3	MUSAWWADULFARIZ	2003100057	MULI KHARIRAH, S.P., M.Pd	Asoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.Sp	IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB JALAN DI KOTA MEDAN
4	MEGA ANULLA	2003100043	Asoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.Sp	MULI KHARIRAH, S.P., M.Pd	WAKU EVENTASI PENANTUNAN MENYERANG KESEHATAN ANAKOR 82 TAHUN 2013 TENTANG PENYERAHAN SIMPUS DI RSUD TANJUN PERUSA KABUPATEN LANGKAT
5	MULTA UDM AZZAHRA	2003190008	Asoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.Sp	MULI KHARIRAH, S.P., M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PECAKAWA MENGERI SIPIL DI KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, 16 Maret 2024 14:55 H

Dr. Ananda Maharci, S.Sos., M.Sp. J



Lampiran VI Pedoman Wawancara

Prosa
Acc Draft wawancara
02/05/2024
Dr. Jhon Panto Lippo
Iain Brijuni

**DRAFT WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TERTIB JALAN DI KOTA MEDAN**

I. Identitas Peneliti

1. Nama	: MUMAHMAD ALFANDI
2. NPM	: 2003100081
3. program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
4. Fakultas	: Ilmu Sosial & Ilmu Politik

A. KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI TERKAIT

1. Bagaimana sistem komunikasi yang di lakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dengan masyarakat pelaku "Park Ogah" dalam implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan?
2. Apakah informasi yang disampaikan mengenai Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan telah disampaikan dengan jelas dan di mengerti oleh masyarakat?
3. Apakah pernah terjadi eskalasi dalam penyampaian informasi kebijakan? Bagaimana cara mengatasinya?

B. SUMBER DAYA

1. Siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi Perda Nomor 10 tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan sumber daya yang ada dalam implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan?
3. Apakah ada tindakan strategis untuk penyempurnaan dalam proses implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan?

C. DISPOSISI

1. Bagaimana komitmen yang dilakukan terhadap jalannya proses Implementasi Tertib jalan di Kota Medan?
2. Apakah ada upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh lembaga pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk meningkatkan tertib jalan di Kota Medan?
3. Apakah terdapat proses evaluasi atau penilaian kinerja secara rutin yang dilakukan oleh lembaga pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk memastikan efektivitas operasional mereka?

D. STRUKTUR BIROKRASI

1. Dalam struktur birokrasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses Implementasi perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan?
2. Apakah dalam struktur birokrasi ada pembagian kerja yang jelas terkait proses Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan?
3. Apakah struktur birokrasi sudah melaksanakan tupoksinya secara maksimal?

Lampiran VII Surat Permohonan Izin Penelitian



Nomor : 680/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
 Lampiran : -
 Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 23 Syawal 1445 H
 02 Mei 2024 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ALFANDI
 N P M : 2003100001
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TERTIB JALAN DI KOTA MEDAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



Lampiran VIII Surat Keterangan Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 12, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20161,
Telepon (061) 7673419 Faksimile (061) 7673314

Laman bidu.pemkotamedan.go.id, Email krinda@pemkotamedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/1077

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 680/KET/ILSA/UMSU-03/F/2024 Tanggal 02 Mei 2024 Perihal Mohon Dibenken Izin Penelitian Mahasiswa.
NAMA	: Muhammad Alfandi
NIM	: 2003100001
JURUSAN	: Ilmu Administrasi Publik
JUDUL	: "Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan"
LOKASI	: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
LAMANYA	: 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk softcopy atau melalui Email krinda@pemkotamedan.go.id.
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demiakan Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Mei 2024



Dibuat dengan secara elektronik oleh
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S. Soc., M. AP
Pembina Tk. 1 (P/16)
NIP 196805081960891001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Lampiran IX Surat Keterangan Selesai Penelitian**PEMERINTAH KOTA MEDAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Arief Lubis Nomor 2 Gaharu, Medan Timur, Medan 20235
Telepon (061) 88741367 Faksimile (061) 88741367
Laman Pemkomedan.go.id Pos-el kotamedansatpolpp@gmail.com

Medan, 27 Juni 2024

Nomor : 000.9/ 4445
Lampiran : Satu berkas
Hal : Telah selesai melakukan penelitian

Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan

di
Tempat

1. Berdasarkan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, Nomor : 000.9/1077 tanggal 14 Mei 2024, tentang Surat Keterangan Riset dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa a.n :

- Nama : Muhammad Aifandi
NIM : 2003100001
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul : "Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan".

2. Telah selesai melaksanakan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2024 s.d 10 Juni 2024.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Medan



Rakhmat Adisya Putra Harahap, S.STP. M.A.P.
Pemula Muda (IV/c)
Nip. 19750127 199511 1 002

Lampiran X SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi



MAREKAT PONDOKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEHAAN (MPP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Arahmadi Enggal Sumatera Utara 20111
 Jalan Arahmadi Enggal Sumatera Utara 20111
 Jalan Arahmadi Enggal Sumatera Utara 20111
 Jalan Arahmadi Enggal Sumatera Utara 20111

54-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MUHAMMAD ALFARIDI
 NPM : 3003100001
 Program Studi : Manajemen Bisnis
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Tertib Gabuk di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advise/Bimbingan	Paraf Pembimbing
01.	14/07/2021	Revisi latar belakang, uraian teoritis, dan metode penelitian.	<u>Sue</u>
02.	14/07/2021	Perbaikan latar belakang.	<u>Sue</u>
03.	22/07/2021	Perbaikan kerangka.	<u>Sue</u>
04.	30/07/2021	Acc. proposal.	<u>Sue</u>
05.	22/08/2021	Bimbingan draft abstrak.	<u>Sue</u>
06.	30/08/2021	Bimbingan skripsi Bab III dan Bab IV	<u>Sue</u>
07.	22/09/2021	Revisi Bab III	<u>Sue</u>
08.	29/09/2021	acc. skripsi	<u>Sue</u>



Ketua Bimbingan
[Signature]
 (Manda Mariska, S.Sos, M.Si)
 NIDN. 0122019001

Medan, 25 Juli 2021
 Pembimbing
[Signature]
 Pr. Siti Hajar, M.Pd
 NIDN. 013098003



Lampiran XI Surat Keterangan Bebas Pustaka



MAJELIS PENGENDIAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terdapat di A. R. Peraturan Kutugan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 100/91/AP/PT/01.2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 96224567
 NPP. 12712023100001 | <http://perpustakaan.umsu.ac.id> | 01.perpustakaan@umsu.ac.id | [perpustakaan_umsu](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 01048/KET/IL5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama	: Muhammad Alfandi
NPM	: 2003100001
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi	: Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Zulqaidah 1445 H
 20 Mei 2024 M.

Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

Lampiran XII Surat LoA KESKAP**LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION**

Dear Mr. Muhammad Alfandi

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda. E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tertib Jalan di Kota Medan*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 4 No 2 December (2024). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, July 27, 2024

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.um.su.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

Lampiran XIII Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muhammad Alfandi
Tempat/Tanggal Lahir : Sukadama, 18 September 2001
NPM : 2003100001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : DUSUN XVI SUKADAMA
No. Telepon : 082150503352
E-Mail : alfandim268@gmail.com
Anak ke : 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara

Data Orangtua

Nama Ayah : Hermansyah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Siti Aminah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : DUSUN XVI SUKADAMA

Riwayat Pendidikan

1. 2007-2013 : SD Negeri 104295 Sukadama
2. 2013-2016 : SMP Negeri 8 Tebing Tinggi
3. 2016-2019 : SMA Negeri 2 Tebing Tinggi
4. 2020-2024 : S-1 Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 26 Juli 2024


Muhammad Alfandi

Lampiran XIV Undangan/Panggilan Ujian Skripsi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KELOMPOK/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor : 1258/UND/II.3.A/UMSU/03.F/2024

Pojoran Suli
 Hari, Tanggal
 Waktu
 Tempat

Unit Administrasi Publik
 Kame, 01 Agustus 2024
 08.15 WIB s.d. Selesai
 Aula FISIP UMSU Lt. 2



Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	FAHRIYUSMANI AL-FARIDI	2003100001	NAILI KHARIRAH S.Pi, M.Pd	RHAFER ALL S.Sos, M.PA	Ahmad Prof. Dr. Siti Hajar, S.Sos. M.Sp	IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TERBIBITAN BUKAN BUKAN DAN SANGKUNAN (PBB) DI LURAHUWEN BANGKAR SAKTI KOTA TEBINGTINGGI
2	RAHMAZULI QALBI SYAHRIYAH SYAHRIYAH	2003100009	Ahmad Prof. Dr. Siti Hajar, S.Sos. M.Sp	DR. JEHAN RIZHO ICY ARSYAH S.Sos. M.Si	KHADIJA ALL S.Sos, M.PA	EFEKTIVITAS FUNGSI DIREKTING LURAH DALAM PEMUNGKUTAN PAJAK BUKAN BUKAN DAN SANGKUNAN (PBB) DI LURAHUWEN BANGKAR SAKTI KOTA TEBINGTINGGI
3	MARILIA MUBTILIA WAGUSTON	2003100006	DEVI ANRIZAL S.Sos, M.Si	KHADIJA ALL S.Sos, M.PA	NAILI KHARIRAH S.Pi, M.Pd	FUNGSI KONSERVASI VEGETAL TERBUKAP/PIRIAN DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMER SEGER SAUJUKH MALAM DI TELUKRAHIMEL VETIA TENGAH KOTA ABEHAN
4	USMI SYAHRIYAH	2003100007	ANNIDA MAHAROMKA S.Sos. M.Sp	DR. JEHAN RIZHO ICY ARSYAH S.Sos. M.Si	Ahmad Prof. Dr. Siti Hajar, S.Sos. M.Sp	FUNGSI KONSERVASI DASARAL DINAS SOSIAL EKALAM PENCENDHAIAN DAN PELAYANAN REHABILITASI GEL ANDANGAN DAN PENGUNIS DI KOTA MEDAN
5	JALWA ANISA ZAM	2003100003	Ahmad Prof. Dr. Siti Hajar, S.Sos. M.Sp	ANNIDA MAHAROMKA S.Sos. M.Sp	DEVI ANRIZAL S.Sos, M.Si	STRATEGI PENGAWASAN WISATA BERBASIS SYARIAH DI KOTA LHOSEULAWME

Medan, 24 Agustus 2024
30 Juli 2024

Mengetahui dan Menyetujui,
 Dekan
 Prof. Dr. Abdurrahman Sidik Mubum

Ketua
 Dr. AEFIN KALFIH S.Sos. MSP

Mengetahui dan Menyetujui,
 Sekretaris
 Prof. Dr. ANWAR ADHANI, M.Mom







